



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

H. Patrice Rio Capella

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Juli 2021, Pukul 11.15 – 12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

H. Patrice Rio Capella

B. Kuasa Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Arif Suherman
3. Imelda
4. Maria Wastu Pinandito
5. Markus Manumpak Sagala
6. Naufal Rizky Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 29/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon tadi sudah dicek kehadirannya, kami langsung persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ndak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel juga sudah membaca permohonan Saudara yang kami sudah terima.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, Maria Wastu Pinandito, Kuasa dari Pemohon yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pokok-pokok permohonan uji materiil Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut langsung ke legal standing Pemohon di halaman 4 sampai 8, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar/logis dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang terakhir,
- e) Adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang TPPK mengatur sebagai berikut.

Pasal 11, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena diketahui atau dapat diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya."

Bahwa pada tahun 2015 ketika menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI periode 2014 – 2019, Pemohon pernah diadili atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang TPPK karena waktu itu Pemohon dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor 144/pidsus/TPPK/2015/PNJKT.PST. Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang TPPK terdapat unsur pidana yang salah satunya, yaitu unsur yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* dimana menurut Pemohon unsur tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal tersebut disebabkan Pemohon telah dijatuhi hukuman dengan ketentuan tersebut. Bahwa hal tersebut tentunya telah menyebabkan terjadinya suatu kontradiksi, maka dengan adanya frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* dalam Pasal 11 Undang-Undang TPPK menyebabkan Pemohon telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain, bukan dari perbuatannya. Hal tersebut tentunya telah menjelaskan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 Undang-Undang TPPK tersebut dan adanya hubungan sebab-akibat, causal verband, antara kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa selain itu, mengingat bahwa pekerjaan Pemohon yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat Pemohon akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan hal tersebut, apabila ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang TPPK tidak dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketika Pemohon kembali dipercaya untuk menjabat sebagai penyelenggara negara, kerugian konstitusional Pemohon berpotensi akan terjadi kembali. Namun, apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan uji materiil Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil.

Saya lanjut, Yang Mulia, ke Alasan-Alasan Permohonan di halaman 8 sampai halaman 18.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* karena tidak memberikan perlindungan hukum dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut.

Pasal 28D, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa dalam Pasal 11 PTPK dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas.

Bahwa yang menjadi objek Permohonan adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang PTPK, khususnya frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*.

Bahwa menurut Frans Maramis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, halaman 85, disebutkan bahwa hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak. Artinya, hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar. Karena di dalam hukum pidana konkret pidana, seorang karena atas dasar keadaan batin seseorang. Hal ini merupakan asas cogitationis poenam nemo patitur (tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja).

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila seseorang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana, tetapi niat tersebut belum dilakukan, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana.

Bahwa menjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang PTPK, dimana terdapat unsur pidana yang salah satunya yaitu unsur *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*.

Bahwa tidak dapat ... terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa tersebut? Dalam bagian penjelasan Pasal 11 Undang-Undang PTPK hanya dijelaskan cukup jelas.

Bahwa unsur *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* tentunya harus dapat dibuktikan dalam persidangan.

Bahwa Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Bahwa di dalam Undang-Undang PTPK dikenal dengan sistem penerapan pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk extraordinary legal instrument. Bahwa penerapan sistem tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang PTPK yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 37 ayat (1), "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi."

Ayat (2), "Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti."

Dalam Undang-Undang PTPK memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas. Artinya, terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Bahwa dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Pemohon mengenai bagaimana cara mengetahui, menilai, dan membuktikan pikiran seseorang? Apakah seseorang dapat mengetahui isi pikiran dari seseorang atau maksud sebenarnya dari pikiran seseorang tersebut?

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*. Dalam Pasal 11 Undang-Undang PTPK menyebabkan frasa tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas, dimana penegak hukum seperti penyidik kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bebas menafsirkan *pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut* karena tidak adanya standar yang jelas yang menjadi tolok ukur, kapan pikiran seseorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut dapat dinyatakan dan dibuktikan ada hubungannya dengan jabatan seseorang?

Bahwa dengan demikian, ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang PTPK selain tidak memiliki tolok ukur, ketentuan tersebut juga membuka celah bagi penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif.

Bahwa sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka atau tidak sukanya penegak hukum tersebut pada tersangka atau terdakwa. Bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparat yang menjalankan hukum, tetapi harusnya didasarkan dari objektivitas hukum itu sendiri. Bahwa subjektivitas tersebut terjadi dikarenakan adanya norma yang tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak jelas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi pegawai negeri sipil dan penyelenggaraan negara.

Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adanya hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang PTPK bahwa menurut hemat Pemohon hak ini merupakan sesuatu yang sangat baik bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, khususnya tindak koruptor ... tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PTPK. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana terdakwa dapat membuktikan bahwa pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut tidak ada hubungannya dalam jabatannya. Bahwasanya tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui secara pasti atau profesi yang dapat memberikan keterangan, membuktikan, dan memberikan kepastian mengenai apa yang dipikirkan orang lain. Bahwa selanjutnya, apakah ada seorang ahli yang dapat mengetahui secara pasti mengenai apa yang dipikirkan orang lain? Tentunya ahli tersebut akan ada apabila hukum positif di Indonesia mengakui keahlian seseorang yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain atau yang biasa kita sebut dengan mentalis, indigo, dan sebagainya.

Berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon tersebut di atas, dapat Pemohon simpulkan bahwa pertama, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya frasa *yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya* tidak dapat:

1. Mencapai kepastian hukum,
2. menghilangkan keragaman penafsiran, dan
3. memberikan perlakuan adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa bahwa *menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN

Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 321 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, (suara tidak terdengar jelas) Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada sidang pendahuluan ini Panel diwajibkan untuk memberikan nasihat. Kita mulai dari ... Silakan, Yang Mulia!

7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Aswanto.
Saya mulai dulu dari para penasihat atau kuasa dari Pemohon ini, ya. Ini seluruhnya kuasa ini sebagai advokat, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Ya, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, advokat karena sudah dilampiri Berita Acara pelantikan ya, pengambilan sumpah. Sudah semua ya, melampiri, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Sudah, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Sudah, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah kalau begitu. Kita berdasarkan Pasal 39 ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita masih diberi kewenangan untuk memberi nasihat untuk melengkapi ataupun memperbaiki permohonan ini, ya. Nah, saya mulai dari format dulu, ini saya melihat formatnya sudah memenuhi, namun masih ada mungkin hal-hal yang bisa dilengkapi lebih lanjut untuk kesempurnaannya.

Pertama tadi ini identitas, sudah. Kemudian, di Kewenangan Mahkamah ya, masih ada nampaknya walaupun tadi belum dibacakan, ya, tidak dibacakan, tapi kita melihat di sini masih ada mungkin pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang belum dicantumkan ya, untuk kelengkapannya. Seperti misalnya, di sini 24 ... Pasal 24 ayat (1), mungkin masih bisa ditambahkan dengan Pasal 24C ayat (1) karena di situlah Kewenangan Mahkamah itu dicantumkan, ya.

Kemudian, poin 3-nya di sini, Saudara hanya memuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Perubahannya, namun yang terakhir ini sudah diubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, tolong dilengkapi.

Kemudian, juga selanjutnya masih ada yang perlu juga kalau mau ditambahi, yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kemudian di poin 9, saya melihat di sini yakin sekali Pemohon ini mengatakan tidak pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 11. Padahal menurut catatan Kepaniteraan, ini sudah pernah, terlepas itu putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana, apakah diterima, apakah ditolak, atau NO, itu masalah lain. Namun, jangan terlalu percaya sekali dengan pengetahuan Saudara sebelum Saudara memeriksa, apakah sudah pernah atau belum. Nah, ini tidak pernah, begitu ya. Nah, tolong dicek ini. Catatan kita ada, itu Putusan Nomor 83 Tahun 2012 dan Putusan Nomor 112 Tahun 2015.

Kemudian, di kedudukan hukum, ini saya tidak melihat adanya uraian yang komprehensif, ya mengenai Pasal 51 ayat (1) dulu diuraikan, siapa-siapa yang berhak, baik. Kemudian, Anda merujuknya ke putusan Mahkamah Konstitusi, di sini a, b, c, d, e, ya, ini maunya diuraikan satu per satu, sehingga ada pernyataan terakhir nanti bahwa kalau undang-undang ini ataupun Permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak terdapat lagi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Nah, itu di kedudukan hukum, ya.

Kemudian, saya berlanjut di halaman 8. Ini Anda masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, seperti apa tadi yang sudah saya jelaskan di Kewenangan Mahkamah, ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Selanjutnya, di bagian alasan-alasan permohonan, saya kira ini nanti tersendiri saya kemukakan, namun saya berlanjut dulu sampai ke Petitum, ya. Petitum, sebelum Petitum ada kata-kata di sini ... Petitum sebenarnya di poin 4 ini tidak tepat, ya. Karena Petitum itu adalah dalam pokok perkara yang Saudara muat ini, di sini yang cocok Saudara menyebut itu Petitum. Sedangkan di Bab 4 ataupun poin IV ini sebetulnya walaupun Anda membuat, boleh juga, tapi namanya bukan Petitum, ya, kesimpulan.

Kemudian, saya melihat di Petitum ini menyatakan agar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini tidak perlu lagi ada Pasal 24D-nya sebenarnya, ya. Dan langsung juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa dan seterusnya.

Jadi, jangan di ujung ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Sudah begitu ... apanya ... pengalaman kita ataupun putusan-putusan kita selama ini. Jadi, tolong juga dipelajari, ya, putusan-putusan yang sebelumnya ini, Saudara ada banyak ini sebagai Kuasa Hukum. Tentu kan, lebih bisa mempelajari dulu ... apa namanya ... putusan-putusan yang sudah ada, permohonan-permohonan yang sudah pernah dan kemudian PMK kita yang terbaru ini tolong di pelajari, agar apa yang harus dimuat dalam satu permohonan itu, Saudara punya dasar atau keyakinan.

Nah, kemudian saya mengomentari bahwa Saudara mohon agar frasa *yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji* tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, tentu ini kan sudah menghilangkan suatu rumusan delik. Nah, kalau saya bisa menafsirkan ataupun mengatakan ini kan sudah merupakan suatu dekriminalisasi yang tadinya kriminal, sekarang Anda mohon supaya bukan lagi kriminal, ya, saya bisa melihat seperti itu.

Nah, bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai ini? Saudara juga harus pelajari. Bagaimana suatu rumusan delik yang tadinya kriminal menjadi tidak kriminal lagi? Bagaimana Saudara punya alasan-alasan untuk itu? Sehingga MK punya kewenangan untuk itu? Itu ... itu perlu juga Saudara elaborasi di dalam permohonan ini. karena biar bagaimanapun satu delik yang tadinya sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi kan hanya negative legislator. Tentu kalau menyangkut tentang ini bagaimana? Karena ini sudah wilayah pembentuk undang-undang. Karena untuk hal-hal seperti itu tentu juga punya batas-batas tertentu.

Nah, saya melihat ini kasus yang dihadapi oleh klien Saudara, ya, ini kan kasus konkret, kasus konkret yang sudah masuk ke ranah pengadilan korupsi yang sudah diputus. Tentu di sini kan yang berperan tentu ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, kemudian terakhir ada keyakinan Hakim berdasarkan bukti dan keyakinannya tentu menjatuhkan seperti itu.

Nah, tadi ada Saudara singgung penafsiran, ya? Penafsiran di sini ini penafsiran menurut siapa? Ini dalam operasionalnya bagaimana? Apakah ini masih masuk penafsiran yang dari ... di luar daripada perkara ataukah penafsiran yang berasal dari fakta-fakta yang diperoleh oleh Hakim di persidangan? Dan kemudian ada keyakinan daripada Hakim itu bahwa ini yang terbukti. Jadi, ini sangat tergantung sekali kepada kasus yang di mana hakim-hakimnya, jaksanya, membuat suatu kesimpulan masing-masing dan hakimlah yang menentukan bahwa ini yang terbukti.

Nah, hubungannya tadi dengan apa? Satu unsur, kalau menurut Saudara itu kan unsur yang menentukan bahwa seseorang itu dapat dipidana apa tidak. Nah, bagaimana membuktikan suatu unsur dalam pidana? Nah, tentu itu menjadi suatu hal yang perlu dialami kalau Saudara memohon agar frasa ini. Karena bagaimana sih, menentukan pikiran orang yang bahwa itu sudah menjadi ketentuan? Kalau pikiran orang itu siapa sih yang bisa baca? Kan begitu, ya? Secara logika yang pendek sih, bisa saja, tapi bagaimana kalau kita melihat bagaimana prosedur persidangan itu? Bagaimana kewenangan hakim? Untuk menilai dari fakta-fakta yang ada di persidangan? Itulah yang Saudara harus lebih mendalami dalam membuat alasan-alasan dalam permohonan ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

14. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat kami undang, Yang Mulia Ibu Prof. Enny.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan tadi. Ini yang belum menyampaikan itu, baik itu kartu tanda advokat atau Berita Acara Sumpah, sekarang kan adanya Berita Acara Sumpah, ya? Itu saya ulangi di sini ada Irwan Sapta Putra, M. Yasin Jamaludin, Markus Manumpak Sagala, Naufal Rizky Ramadhan, Nimas Febriana, Aulia Ramadani, Putra Risky Simatupang, apakah ini semua sudah advokat apa belum? Ya, tolong nanti apakah itu kartu tanda advokatnya atau Berita Acara Sumpahnya kalau memang mereka ini adalah sudah advokat begitu, ya. Itu tolong dicek kembali kelengkapannya, ya!

Ini Kuasa Pemohon ini sudah biasa beracara, belum?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Sudah, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah sering bercara di MK, ya. Ya, baik, saya mulai ya, sekarang. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, Panel ini diberi kewajiban untuk memberikan nasihat, nanti terserah kepada Pemohon ya, termasuk Kuasanya di situ, bagaimana kemudian akan menyikapi nasihat yang sudah diberikan itu.

Yang pertama, begini, yang mau diuji keseluruhan Pasal 11 atau frasa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Frasa, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Frasa. Kalau begitu ... Mas, pakai ... anunya ... Mas, prokes, Mas! Kamu berdekatan dengan yang lain, ya. Jadi, kalau begitu, dari depan itu sudah mulai disebutkan bahwa permohonan uji materiil frasa titik, titik, dalam Pasal 11. Jadi, orang membacanya dari depan itu sudah langsung paham, "Oh yang dimaksudkan ini hanyalah frasa saja." Ya, dari mulai ujungnya *perihal* itu.

Kemudian berikutnya adalah di Kewenangan Mahkamah itu, ya, sebaiknya dipersingkat juga, tidak usah panjang-panjang. Bahwa yang pertama ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda sebutkan yang memang berkaitan langsung dengan hal itu, ya.

Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru, termasuk di dalamnya. Silakan ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. To the point saja, tetapi yang pokok dari to the point itu di ujungnya. Ujungnya ini Anda sebutkan bahwa yang diujikan ini adalah frasa titik, titik, titik, dalam Pasal 11. Anda sebutkan bunyinya, ini kan kalau saya cari bingung ini, buka, buka, buka, "Mana sih bunyinya? Kok enggak kelihatan di sini."

Nah, sebutkan bahwa bunyinya adalah frasa dalam Pasal 11 bunyinya titik, titik, titik, kemudian diujikan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bunyinya sebutkan di situ. Jadi bacanya, sekali baca, dibuka, sudah ketahuan, "Oh, ini maksudnya Anda ujikan frasa Pasal 11 itu dengan Pasal 28D." Ya? Itu di depan.

Saya kira Kedudukan Hukum tadi juga sudah disampaikan. Ini Anda ini perlu dielaborasi lagi sesuai ya, dengan angka 2 di halaman 5 yang Anda sudah sebutkan itu, syarat-syarat kerugian konstitusional itu, ya? Anda tambahkan. Jadi, Anda tidak hanya sekadar kasus konkretnya saja, tetapi Anda jelaskan bagaimana uraian kerugian hak konstitusional itu, ya. Itu ada 5 poin itu, ya, itu Anda sampaikan di situ.

Kemudian yang berikutnya, Alasan-Alasan Permohonan. Ini kan Anda mengujikannya dengan Pasal 28D ayat (1). Pasal 28D ayat (1) itu kan ada 2 hal pokok: satu, berkaitan dengan kepastian hukum yang adil. Yang kedua adalah berkaitan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Nah, Anda nanti silakan bagaimana nanti Anda mengelaborasi dalam positanya itu berkaitan dengan hal tersebut. Apakah Anda hanya fokus kepada kepastian hukum yang adil saja atau kedua-duanya? Serta perlakuan yang sama di hadapan hukum? Karena Anda hanya menyebutkan di situ, Anda ujikan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana isinya ada 2 hal itu, ya. Dua hal itu kalau memang Anda ... memang Anda masukkan 2 hal itu, ya, dua-duanya harus Anda uraikan argumentasinya di situ tentang pertentangan frasa tersebut dengan Pasal 28D, baik itu kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, ataukah hanya 1 saja? Yang jelas ada penegasannya, ya. Saya kira menjadi lebih mudah untuk dipahami nanti.

Kemudian, ini kan lebih banyak Anda bicara di dalam posita memang kasus konkretnya, tetapi belum menjelaskan lebih ... apa namanya ... nanti Anda tambahkanlah, ya, dan Anda elaborasi, sesuai dengan pertentangan norma itu tadi, serta dengan pertentangan frasa dan norma Pasal 11 dengan Pasal 28D apakah itu seluruhnya atau sebagian? Itu pilihannya terletak pada Saudara, ya.

Kemudian, saya juga sama. Ini di Petitem, Petitem ini juga membingungkan nanti. Anda bikin Petitem kok isinya kesimpulan? Kemudian, Anda menyimpulkan pula Pasal 11 bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal, yang Anda maksudkan hanya frasa saja kan ini? Betul kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Betul, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Petitum yang Anda munculkan di depan isinya kesimpulan, tetapi justru ini menegaskan bahwa yang Anda maksudkan ini semua isi Pasal 11, Anda nyatakan kesimpulannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, padahal itu hanya frasa sehingga letaknya jangan di situ juga dan mungkin tidak perlu juga kalau sudah uraikan lengkap dalam posita, ya.

Terkait dengan Petitum ini, Anda perlu lihat nanti, ya, terkait dengan website dari MK mengenai bagaimana sebuah sistematika permohonan itu. Kalau itu yang dimohonkan frasa, letaknya di mana, ya? Ini kan Anda menyebutkan tiba-tiba di ujung ini, seakan-akan minta dimaknai kan begitu? Padahal yang Anda maksudkan itu adalah frasa tersebut bertentangan, begitu ya? Nah, ini harusnya Anda ... apa namanya ... buatlah direkonstruksi, ya, direkonstruksi tepatnya begitu. Jadi, menyatakan frasa *yang menurut pikiran orang* dan seterusnya dalam Pasal 11 dan seterusnya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Anda cek lagi, ya? Nanti bagaimana ... apa namanya ... rumusan sebuah Petitum itu. Silakan nanti dibuka, dipelajari di dalam website-nya MK, ya? Itu saya kira hal-hal yang saya tambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih.

22. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof.

Pemohon, sudah banyak catatan-catatan dari kedua Yang Mulia, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Pada Petitum itu, tadi yang baru saja Prof. Enny singgung. Di bagian Petitum, tidak perlu lagi ada dalam pokok perkara. Halaman 19 Saudara itu kan angka IV, Petitum. Kemudian, di bawahnya ada dalam Pokok Perkara.

Itu kalimat dalam Pokok Perkara itu di ... dihilangkan saja. Jadi, mestinya kan Petitum, "Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon meminta," gitu. Ya, tadi Prof. Enny juga sudah menyampaikan, ndak perlu lagi di ... apa ... dibuat konklusi dari pos ... dari Posita Saudara di situ. Cukup Saudara mengatakan bahwa berdasarkan uraian pada bagian

Posita, maka Para Pemohon meminta ... menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dan seterusnya, gitu, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi juga Para Yang Mulia sudah mengingatkan sistematisasi Permohonan, gitu, ya, sistematisasi Permohonan. Jadi, harus betul kelihatan benang merahnya mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, lalu Posita, dan Petitum. Itu yang harus betul-betul kelihatan benang merahnya.

Nah, yang belum terlalu terelaborasi, menurut saya adalah ya, walaupun Saudara sudah mengutip Pasal 51, tetapi yang belum terelaborasi secara komprehensif adalah apakah kalau Permohonan Saudara ini dikabulkan, kerugian yang dialami atau potensi kerugian yang dialami akan berakhir, gitu, lho? Itu juga belum terlalu terelaborasi dengan baik, gitu, ya, sebenarnya bisa.

Mengenai causal-verband antara norma yang Saudara uji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Catatan juga, harus Saudara menguraikan, kerugian yang dimaksud bukan kerugian materiil, tapi kerugian konstitusional. Ini juga belum terlalu kelihatan, termasuk mengenai dasar pengujian. Tadi Prof. Enny sudah menyinggung, dasar pengujian itu bukan sekadar menempel Pasal 28 ... Pasal 28D, tetapi harus ada alasan-alasan konstitusional yang Saudara elaborasi, sehingga apa yang Anda minta di Petitum itu kelihatan nanti. "Oh, ini memang bertentangan dengan hak konstitusional yang sudah diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon." Nah, itu juga.

Berikutnya, ya, ini memang kita ... kami tidak boleh masuk ke sana. Tetapi saya kira, untuk lebih meyakinkan Mahkamah pada bagian Posita sebenarnya. Tadi Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Prof. Enny sudah meminta, "Itu perlu dielaborasi pada bagian Posita itu."

Bisa Saudara mencari ... walaupun Saudara sudah mengutip beberapa pandangan ahli. Bahwa sebenarnya yang bisa dipidana itu adalah perbuatan, bukan pikiran. Saudara sudah mengutip ada pandangan beberapa orang bahwa ya, misalnya Simon, Saudara sudah kutip, tetapi ini perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi. Bahwa memang di mana-mana secara teori, secara universal, sanksi itu dikenakan kepada perbuatan, bukan kepada pemikiran.

Nah, kalau Saudara mendalilkan, kan dalil Saudara inilah pikiran itu tidak boleh dipidana. Ini kan ketika orang yang memberi hadiah itu, dalam pikirannya bahwa hadiah itu diberikan karena ada kaitan dengan sesuatu yang diharapkan oleh pemberi yang berkaitan dengan jabatan yang menerima, gitu, lho. Nah, ini yang Saudara harus elaborasi lagi lebih komprehensif. Bahwa memang secara teori, di dalam penjatuhan pidana yang menjadi dasar penjatuhan itu adalah perbuatan, bukan pikiran, gitu, lho. Ya, sekalipun ada nanti apakah itu perbuatan materiil, formil, itu ... itu soal lain. Tetapi menurut saya, perlu Saudara elaborasi lebih komprehensif itu tidak hanya pandangannya Simon, saya kira

banyak ahli yang memberi pandangan mengenai itu bahwa pidana itu ditujukan kepada perbuatan, bukan kepada pikiran.

Saya kira, itu yang kami bisa sampaikan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Baik.

24. KETUA: ASWANTO

Tugas kami hanya memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara. Apakah Saudara akan mengakomodasi apa yang disarankan oleh Para Yang Mulia, Para Hakim, itu kembali menjadi hak Saudara. Kalau Saudara menganggap bahwa apa yang Saudara tuangkan di dalam Permohonan ini sudah sangat komprehensif, sudah sangat bagus, kami tidak perlu mengakomodasi yang disarankan oleh Hakim juga tidak ... tidak ada masalah, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Memperbaiki, Yang Mulia?

26. KETUA: ASWANTO

Saudara ... ya, diserahkan kepada Saudara. Saudara mau memperbaiki atau tidak, itu ... saya hanya menegaskan saja bahwa diperbaiki atau tidak diperbaiki, itu tanggung jawab Saudara. Saudara mau mengakomodasi yang disarankan oleh Panel, itu juga kewenangan Saudara. Kami juga tidak marah kalau tidak di ... apa ... tidak diakomodasi apa yang kami sampaikan karena kami menyampaikan ini karena amanat undang-undang Pasal 39 ya, Pasal 39 ayat (2).

Sidang Perbaikan paling lambat 2 ... apa ... 2 minggu ya, atau 14 hari sejak Pemeriksaan Pendahuluan ini dimulai. Jadi, Saudara tinggal hitung 14 hari Saudara diberi kesempatan.

Kemudian untuk penyerahan perbaikan itu, 14 Agustus, ini ada ... ada ... apa ... 4 Agustus 2021, ada perubahan sedikit. Kalau dulu, penentuan sidang pendahuluan yang kedua itu, itu tergantung dari ... apa ... cepat atau lambatnya perbaikan itu masuk. Nah, ada perubahan di hukum acara kami bahwa dalam dua minggu itu, kami akan sidang, 14 hari itu kami akan sidang untuk ... kita akan sidang untuk perbaikan. Nah, kita berharap bahwa Saudara sudah bisa memasukkan perbaikannya sebelum kita sidang.

Ada yang mau ditanggapi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Cukup, Yang Mulia.

28. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Sudah jelas? Jadi, nanti kami juga akan mengusulkan ... akan menyusulkan pemberitahuan atau panggilan sidang untuk sidang berikutnya, ya. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti Saudara-Saudara bisa menghubungi bagian Kepaniteraan. Cukup, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya.

30. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 22 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).